



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 199 TAHUN 2021

T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegritas, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta peningkatan pelayanan prima dan berkeadilan, diperlukan adanya pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah, maka perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999

- (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5243) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197);
 8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

K E D U A : Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan;

KETIGA : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki rincian tugas sebagai berikut :

1. Menetapkan kebijakan dan strategi bagi pelaksanaan program reformasi birokrasi;
2. Mengambil langkah yang diperlukan untuk menegakan kepatuhan atas standar-standar bagi pelaksanaan program reformasi birokrasi;
3. Menetapkan program-program unggulan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi program-program dalam pelaksanaaakn roadmap reformasi birokrasi;
5. Menetapkan dan melakukan reuiu kebijakan dan strategi bagi pelaksanaan program road map reformasi birokrasi;
6. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk

- pelaksanaan road map reformasi birokrasi;
7. Melaksanakan komunikasi secara berkala dengan para pemangku kepentingan.

- KEEMPAT : Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan road map reformasi birokrasi akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim Reformasi Birokrasi melalui Surat Perintah Tugas;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 169 Tahun 2018 tentang Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 20 Agustus 2021

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



Nurhidayah
NURHIDAYAH

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
Tentang : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor : 199 TAHUN 2021
Tanggal : 20 Agustus 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NO	KETERANGAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Kotawaringin Barat	Pembina I
2.	Wakil Bupati Kotawaringin Barat	Pembina II
3.	Sekretaris Daerah	Ketua
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua I
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua II
6.	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua III
7.	Kepala Bagian Organisasi	Sekretaris
8.	Inspektur Daerah	Anggota
9.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
10.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
11.	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Anggota
12.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
13.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
14.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
15.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
16.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
17.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
18.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Anggota
19.	Kepala Dinas Sosial	Anggota
20.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Anggota

NO	KETERANGAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
21.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
22.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Anggota
23.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
24.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
25.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
26.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Anggota
27.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
28.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
29.	Kepala Dinas Pariwisata	Anggota
30.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
31.	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Anggota
32.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Anggota
33.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
34.	Kepala Dinas Perikanan	Anggota
35.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
36.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
37.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
38.	Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun	Anggota
39.	Seluruh Camat di Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

NURHIDAYAH